



BUPATI MADIUN

PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PENGHARGAAN PURNA BHAKTI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA / KELURAHAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN MADIUN YANG BERHENTI KARENA BERAKHIR MASA JABATANNYA TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2) Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dipandang perlu memberikan Penghargaan Purna Bhakti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa / Kelurahan non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Madiun yang berhenti karena berakhir masa jabatannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 ;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
20. Peraturan Bupati Madiun Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PENGHARGAAN PURNA BHAKTI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA / KELURAHAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN MADIUN YANG BERHENTI KARENA BERAKHIR MASA JABATANNYA .

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, menetapkan Penghargaan Purna Bhakti bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa / Kelurahan non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Madiun yang berhenti karena berakhir masa jabatannya pada Tahun 2009 sampai dengan 2011.

Pasal 2

Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya tahun 2011 diberikan sebesar 12 (dua belas) kali Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Madiun tahun 2011;
- b. Perangkat Desa / Kelurahan Non Pegawai Negeri Sipil sebesar 6 (enam) kali Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Madiun tahun 2009 sampai dengan 2011.

Pasal 3

- (1) Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2011 ;
 - b. Perangkat Desa / Kelurahan Non Pegawai Negeri Sipil yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2009 sampai dengan 2010 ;
- (2) Penerimaan Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa / Kelurahan Non Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat ;
 - b. Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Perangkat Desa/ Kelurahan Non Pegawai Negeri Sipil yang memiliki masa kerja kurang dari 10 (sepuluh) tahun, kecuali yang meninggal dunia.
- (3) Penerimaan Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan selama yang bersangkutan sudah diberhentikan tetap.

Pasal 4

Nama Kepala Desa, Perangkat Desa / Kelurahan Non Pegawai Negeri Sipil dan Staf / Karyawan Desa yang mendapat Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diusulkan oleh Camat kepada Bupati Madiun.

Pasal 5

Penyaluran Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diatur sebagai berikut :

- a. Penyaluran dana melalui PD. Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Bank Daerah Kabupaten Madiun
- b. Penghargaan Purna Bhakti diterimakan kepada yang bersangkutan berupa tabungan PD.BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun

Pasal 6

- (1) Kepala Bagian Pemerintahan Desa / Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun untuk melaksanakan pengelolaan dana Penghargaan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Camat mengkoordinir usulan pemberhentian Perangkat Desa / Kelurahan Non Pegawai Negeri Sipil dan Staf / Karyawan Desa;
- (3) Kepala Desa / Kelurahan bertanggung jawab untuk mengusulkan pemberhentian Perangkat Desa / Kelurahan Non Pegawai Negeri Sipil dan Staf / Karyawan Desa

Pasal 7

Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian Tetap.

Pasal 8

Penghargaan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 pada Pos Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kode Rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.03.01.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 7 Pebruari 2011

BUPATI MADIUN,

ttd

H. MUHTAROM, S.Sos

